



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Jln. Perwira No.36 Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat,
Tlp/Fax(0434)24528 Kode Pos 95716

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 600/DPP-KK/SK/6.a/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN DAN
PERIKANAN KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019**

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT**: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 4 Januari 2019

✓ **KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PERIKANAN KOTA KOTAMOBAGU,**



MULJADI SUKOTENOJO, ST, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700528 200012 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN**NOMOR : 600/DPP-KK/SK/ 69 /I/2019****TANGGAL : 07 JANUARI 2019**

INDIKATOR	FORMULA	SUMBER DATA	TARGET
Presentase Hasil Produksi Pertanian/perkebunan	Realisasi Hasil Produksi Pertanian/perkebunan / Target Produksi Pertanian/ Perkebunan x 100%	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	75 %
Presentase Hasil Produksi Perikanan	Realisasi Hasil Produksi Perikanan /Target Produksi perikanan X100%	Bidang Perikanan Budidaya	75 %
Presentase hasil Produksi Peternakan	Realisasi Hasil Produksi Peternakan /Target Produksi Peternakan X100%	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	85 %

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PERIKANAN KOTA KOTAMOBAGU,**



MULJADI SUROJENOJO, ST,MM

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19700528 200012 1 004